

-si-  
SALINAN DARI SALINAN.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 0207/o/ 1980  
tentang  
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa terdapat 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar.
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah filial tersebut pada sub a.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  1. No 44 tahun 1974;
  2. No 45 tahun 1974;
  3. No 59/M tahun 1978;
  4. No 14 A tahun 1980;
  5. No 40/M tahun 1980.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B-683/I/MENPAN/7/80.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menunggalkan 83 (delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah Negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal " Pertama " di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a n b  
Sekretaris Jenderal  
ttd.  
SOETANTO WIRJOPRASANTO